

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dalam skala luas seolah menjadi kebiasaan tahunan di Propinsi Riau. Disebut demikian karena kebakaran yang menimbulkan asap tebal dan mengganggu itu terjadi tiap musim tanam dan musim kering, kebiasaan ini kemudian di anggap sebagai hal yang lumrah dan menjadi irama kehidupan yang harus dilalui. Padahal kobaran api yang melahap berjuta juta hektar hutan dan lahan itu juga telah menyebabkan Negara tetangga geram karena wilayahnya terserang “asap” kiriman. Malaysia, Singapura dan Brunai memang tidak ikut makan nangkanya tapi terkena getahnya.

Geramnya Negara tetangga merupakan efek lain yang di timbulkan oleh asap. Akibat yang lebih parah adalah kerusakan ekosistem yang tidak mungkin diperbaiki dalam satu atau dua tahun saja. Contohnya di tahun 2005 “si jago merah” telah menghabiskan 17.000 hektar hutan dan lahan di Riau. 2000 hektar diantaranya adalah hutan alam.¹

Departemen Kehutanan melaporkan bahwa penebangan yang berlebihan, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan konfersi lahan menjadi penyebab rusaknya 43 juta hektar hutan dengan laju kerusakan

¹ . www.fwi.or.id

1,8 juta hektar per tahun. Kerusakan sumberdaya hutan tersebut telah mengakibatkan Indonesia kehilangan berbagai jenis/species yang mengurangi kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan tidak hanya terjadi dikawasan hutan produksi tetapi juga telah terjadi di kawasan hutan lindung.²

Faktor alam memang berperan untuk hilangnya fungsi hutan tetapi itu hanya sebagian kecil saja, hilangnya fungsi hutan yang disebabkan oleh factor alam diantaranya adalah curah hujan, bencana alam, kemarau panjang, dan kejadian kejadian lain. Dalam kasus kebakaran hutan, factor angin memang membantu tersebarnya api, tetapi pada umumnya api tidak akan tersebar jika tidak ada yang mulai membakar. Pembakaran inilah yang menjadi embrio terjadinya asap. Di duga pembakaran dan lahan dilakukan oleh para pengelola perkebunan besar.

Pengelola perkebunan telah mencari biaya yang murah untuk melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan membakar hutan. Membakar lahan dan hutan merupakan cara yang murah dan mudah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal membakar hutan jelas menyumbangkan kerugian yang amat besar baik kerugian yang dapat di hitung dengan uang atau tidak.

² . Departemen Kehutanan-*European Union-Forest Liaison Bureau*, 2003, hal.1

Kerugian yang pertama kali tampak adalah, timbulnya asap yang mengganggu pernapasan dan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Aktifitas masyarakat terganggu, jarak pandang yang terbatas juga mengakibatkan transportasi baik darat maupun penerbangan tidak dapat lancar. Ini saja jelas tidak sesuai dengan Pasal 28 H (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Dampak lain yang timbul adalah hilangnya habitat flora dan fauna yang tidak menutup kemungkinan flora dan fauna yang hilang adalah jenis/species langka. Istilah yang sering kita dengar untuk ketidaknyamanan atas sebuah lingkungan yang sehat adalah telah terjadi pencemaran lingkungan.

Jelas, pembakaran hutan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dalam wacana masyarakat awam jika seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka orang lain itu akan pantas mendapat hukuman baik dari orang yang dirugikan, masyarakat maupun Negara. Pembakaran hutan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi oleh kelompok masyarakat yang berbentuk perusahaan berbadan hukum.

Perusahaan-perusahaan perkebunan dan perorangan yang melakukan pembakaran hutan telah mengakibatkan kerugian baik bagi manusia maupun bagi alam, baik meteril maupun inmateril. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan

sanksi atas apa yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar maupun para pemegang Hak Penguasa Hutan (HPH).

Berdasarkan pada sering terjadinya pembakaran hutan yang mengakibatkan asap tebal dalam skala luas, maka membuat penulis tertarik untuk menuangkannya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

**“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan
(Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengakibatkan Asap di Propinsi
Riau)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembakaran hutan yang mengakibatkan asap merupakan tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pembakaran hutan yang mengakibatkan asap merupakan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: penulisan ini diharapkan dapat membawa masukan atau kontribusi berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan.
2. Secara praktis: hasil penulisan ini diharapkan dapat member sumbangan bagi para aparat penegak hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.

